

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Saat ini Indonesia sudah menjadi pusat dan pelopor dalam globalisasi sertifikasi halal. Sebagaimana disebutkan dalam *The 2nd International Seminar on Halalness and Safety of Food and Pharmaceutical Product* di Universitas Gajah Mada oleh Wakil Menteri Agama, Nasaruddin Umar (Kamila, 2021, hlm. 36). Indonesia juga mempunyai sebuah lembaga yang bertugas memberikan informasi mengenai produk halal kepada masyarakat, yaitu LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia). Salah satu *event* yang sering digelar LPPOM MUI yaitu Halal Expo. Halal Expo merupakan bentuk upaya edukasi dan informasi kepada masyarakat terhadap produk-produk yang sudah memiliki sertifikat halal resmi di Indonesia dan biasanya digelar satu kali dalam satu tahun (Bahri, et al., 2021, hlm. 56). Pada tahun 2022 Halal Expo digelar pada bulan Februari di Masjid Istiqlal, Jakarta (Maghiszha, 2022).

Dilansir dari ensiklopedia kemlu.co.id bahwa Halal Expo ini selain ada di tingkat Indonesia juga ada di tingkat dunia yang dinamai OIC (Organisation of Islamic Cooperation) Halal Expo dan *World Halal Summit* yang diadakan setiap tahun juga dan tempatnya bergilir pada negara yang menjadi anggotanya. Tujuan diadakannya OIC Halal Expo sama saja dengan Halal Expo Indonesia hanya lingkupnya lebih luas yaitu untuk memperkenalkan produk halal dunia. Produk yang dipamerkan tidak hanya makanan tetapi juga mulai dari pakaian muslim, produk pertanian, kosmetik, obat-obatan, jasa, maupun produk di bidang teknologi finansial yang berbasis syariah. Indonesia baru mengikuti OIC Halal Expo pada pameran 9th OIC Halal Expo yang diselenggarakan tanggal 25-28 November 2022 di Istanbul, Turki. Tujuan partisipasi tersebut ialah untuk memperkuat eksistensi industri halal Indonesia sebagai negara yang memiliki penduduk mayoritas beragama Islam. Selain itu juga, sebagai bentuk langkah perwujudan cita-cita Indonesia sebagaimana disebutkan di atas bahwa Indonesia sebagai pusat dan

pelopor dalam globalisasi sertifikasi halal. Dalam pameran tersebut Indonesia menetapkan tiga kawasan industri halal yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan domestik dan ekspor, yaitu Kawasan Modern Cikande *Industrial Estate* di Serang, Bintan Inti *Industrial Estate* di Kepulauan Riau, dan Kawasan Industri Halal *Safe and Lock* di Sidoarjo.

Mengingat pentingnya sebuah label halal dalam produk makanan bagi konsumen karena di dalamnya memuat informasi yang sangat memberikan pengaruh bagi manusia sebagai konsumen dalam memilih dan menentukan produk yang akan dikonsumsi. Maka pemerintah pun berusaha untuk menjaga hak konsumen dengan menetapkan peraturan-peraturan bagi munculnya sebuah produk yang dipasarkan, salah satu syaratnya yaitu harus memiliki label baik gambar maupun tulisan. Untuk mendapatkan label pun tidak sembarang diberikan kepada produsen, tetapi harus melalui beberapa tahap pengujian dari mulai pemilihan bahan produksi sampai proses pengemasan yang dinilai aman maka akan mendapatkan sertifikat layak dipasarkan dan dikonsumsi. Peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah mengenai produk label halal diantaranya Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label Halal dan Iklan Pangan, dan Keputusan Menteri Agama No. 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal (Kamila, 2021, hlm. 37).

Namun kenyataannya di dalam masyarakat aturan-aturan tersebut masih banyak dilanggar oleh para pelaku usaha. Sebagian produk yang beredar ada yang memang belum memiliki sertifikasi halal dan ada juga produk yang hanya mencantumkan label halal namun belum memiliki sertifikasi halal, sehingga sebagai konsumen tetap diminta untuk lebih teliti lagi dalam memilih sebuah produk makanan terutama yang baru dipasarkan.

Seperti halnya kasus di Kota Bandung mengenai makanan yang masih dipertanyakan sertifikasinya pada tahun 2020-2022 yaitu ice mixue dan mie gacoan. Kedua produk tersebut sudah berdiri cukup lama dan sangat diminati dikalangan anak-anak sampai mahasiswa karena tempatnya yang strategis,

Nur Azizah, 2024

TREN PERILAKU KONSUMTIF SEBELUM DAN SESUDAH ADANYA PRODUK BERLABEL HALAL PADA MAHASISWA PENDIDIKAN IPS UPI

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

harganya terjangkau, dan tentu rasanya enak. Namun ternyata hal yang mencengangkan, kedua produk tersebut masih dipertanyakan status halalannya, dikarenakan ice mixue bahan dan asalnya dari China serta mie gacoan dengan penamaan setiap menunya yang menyerupai makhluk halus. Masyarakat baru sadar akan hal tersebut setelah akun instagram yang bernama halalcorner memposting diskusinya melalui pesan bersama tim mixue Indonesia dan membahas mengenai prosedur-prosedur yang disebut makanan halal termasuk dalam penamaan sebuah produk makanan yang merujuk pada mie gacoan. Akhirnya sebagian konsumennya berhenti sementara untuk mengkonsumsi makanan tersebut sampai adanya sertifikasi halal resmi, namun tidak menutup kemungkinan ada konsumen yang tetap mengkonsumsinya walaupun beragama Islam karena pada kenyataannya tempat tersebut masih buka dan terlihat terdapat pengunjung di dalamnya. Namun, setelah produk tersebut memiliki label halal, pengunjung pun kembali berdatangan, bahkan penjualannya lebih meningkat dibanding sebelum adanya label halal karena berdampak pada keputusan pembelian konsumen (Agustiani & Yusa, 2023; Munawar & Rianto, 2023).

Selain produk makanan, produk lainnya yang sering digunakan masyarakat juga, yaitu kosmetik dan obat-obatan. Salah satu cara yang paling mudah dilakukan untuk melihat apakah produk tersebut halal atau tidak halal ialah dengan melihat dan membaca informasi yang terdapat pada kemasan produk, terutama pada label dan komposisi produk yang digunakan. Selain itu, konsumen bisa juga mengecek sertifikasi halalnya pada laman website halalmui.org, aplikasi pencarian halal MUI, website e-lppommui.org, dan akun-akun media sosial lainnya yang berkaitan dengan bidang tersebut. Dari permasalahan tersebut bisa dilihat beberapa faktor penyebab terjadinya, yaitu tingginya tingkat ketergantungan konsumen terhadap suatu produk, lemahnya pengetahuan konsumen tentang produk halal, kurangnya literasi konsumen terhadap suatu produk, sikap tidak peduli konsumen maupun produsen terhadap pentingnya status halal dalam produk makanan, lemahnya pengawasan pemerintah terhadap pemasaran suatu produk di masyarakat, dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah belum sepenuhnya dilaksanakan (Supriyadi & Asih, 2021, hlm. 23).

Nur Azizah, 2024

TREN PERILAKU KONSUMTIF SEBELUM DAN SESUDAH ADANYA PRODUK BERLABEL HALAL PADA MAHASISWA PENDIDIKAN IPS UPI

Universitas Pendidikan Indonesia | repositori.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Pada 5 November 2021 Data Sistem Informasi Halal BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) menyebutkan bahwa ada 31.529 pelaku usaha yang sudah mengajukan sertifikasi halal. Pengajuan sertifikasi halal ini banyak diikuti oleh pelaku usaha mikro yaitu sebesar 19.209 atau 60,92% dan diikuti oleh pelaku usaha kecil sebesar 5.099 atau 16,17%. Jadi bisa dilihat bahwa baru 76% pelaku usaha UMK (Usaha Mikro dan Kecil) yang sudah mendaftarkan sertifikasi halal (Mastuki, 2021). Dari data tersebut bisa dilihat bahwa masih ada 24% pelaku usaha yang belum mendaftarkan sertifikasi halalnya dan itu juga yang akan menjaga peluang tersebarnya produk-produk yang belum jelas kehalalannya. Melihat pada tahun 2022 ini merupakan tahap pemulihan dari Pandemi COVID-19 (Corono Virus Disease 2019), maka tidak menutup kemungkinan lebih banyak lagi pelaku usaha baru yang belum mendaftarkan sertifikasi halalnya dikarenakan banyak dari mereka yang terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dari tempat kerjanya dan akhirnya mendirikan usaha baru.

Hal tersebut juga bisa diakibatkan karena tidak efektifnya proses sertifikasi halal, hingga akhirnya digitalisasi menjadi sebuah isu yang sangat krusial dalam proses layanan sertifikasi halal di Indonesia. Maka pemerintah mendirikan badan khusus untuk mengurus sertifikasi halal yaitu BPJPH yang tindakannya dilakukan setelah ada proses fatwa MUI. BPJPH ini membuat sebuah sistem yang bernama Sihahal (Sistem Informasi Halal) yang dapat memantau secara *real time* sertifikasi halal. Selain dapat melakukan *tracking*, sistem ini juga dapat mengupdate informasi pengajuan sertifikasinya. Namun, sistem ini masih dirasa kurang membantu. Dan saat ini pihak BPJPH sedang melakukan kerjasama dengan lembaga bonafide untuk mengembangkan sistem tersebut agar menjadi layanan yang dapat terintegrasi dengan ekosistem halal dan pemangku kepentingan halal. Pengembangan digitalisasi ini bukan hanya wacana tetapi sudah menjadi rencana karena *grand design, roadmap*, perangkat, sumber daya, dan pembiayaan dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) sudah dibuat (Supriyadi & Asih, 2021, hlm. 23-24).

Ada beberapa alasan pentingnya sertifikasi halal sehingga menjadi konsen bagi BPJPH. Pertama, sertifikasi halal menjadi sebuah pilar penting dalam membangun ekosistem halal Indonesia. Posisinya yang berada pada *intermediate position* mata rantai produk halal, maka pelaksanaannya tersebut sangat tergantung dan dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya. Sehingga sertifikasi halal ini memiliki prinsip *traceability* dan prinsip autentikasi. Prinsip *traceability* bertujuan untuk memastikan di mana produk tersebut diproduksi, bagaimana proses produksi yang dilakukannya, apa saja bahan yang digunakan, berasal dari produsen mana, dan bagaimana dengan status kehalalannya. Sedangkan prinsip autentikasi bertujuan untuk memastikan tidak terjadi adanya pemalsuan produk halal dan haram, tidak terjadinya kontaminasi silang antara bahan haram dengan atau ke dalam produk halal melalui analisis laboratorium. Sehingga dukungan dari pemerintah untuk memastikan rantai pasok bahan baku berjalan dengan baik dan tetap tersedia dari hulu ke hilir sangatlah penting. Kedua, membangun suatu ekosistem halal membutuhkan kolaborasi dan sinergi yang besar antar pemangku kepentingan halal. Banyak pihak yang terlibat dalam proses sertifikasi halal. Selain otoritas keagamaan dan pemeriksa atau pengujian produk, juga akan melibatkan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), kementerian perindustrian, perdagangan, pertanian, dan bea cukai. Jadi, untuk memastikan layanan sertifikasi halal dapat dilakukan dengan optimal, maka konsolidasi dan koordinasi serta komunikasi lintas instansi harus ditempuh dengan baik. Ketiga, kerjasama internasional jaminan produk halal. Diantaranya, penjaminan mutu halal, teknologi di bidang halal, dan pengakuan sertifikat halal. Dengan adanya kerjasama internasional halal ini diharapkan dapat mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai pusat dan pelopor halal dunia. Selain itu juga, menambah hubungan bilateral, dan mendapatkan timbal balik dan keberterimaan produk-produk halal (Khairuddin & Zaki, 2014, hlm. 24).

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh (IHATEC, 2023) mengenai sikap dan perilaku generasi muda muslim di Indonesia terhadap pemilihan produk dan tempat penjualan produk dengan melibatkan hampir 400 responden di 4 kota, yaitu Jabotabek, Surabaya, Medan, dan Makassar, bahwa 90,4% responden muslim milenial Indonesia menjawab penting dan sangat penting label halal dicantumkan

Nur Azizah, 2024


TREN PERILAKU KONSUMTIF SEBELUM DAN SESUDAH ADANYA PRODUK BERLABEL HALAL PADA MAHASISWA PENDIDIKAN IPS UPI

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dalam kemasan produk maupun ditempelkan pada tempat penjualan produk. Hal ini mendeskripsikan kepedulian generasi milenial muslim Indonesia terhadap kehalalan suatu produk. Namun, kepedulian tersebut belum sepenuhnya tercermin pada perilakunya dalam membeli suatu produk atau jasa. Hal ini dapat dilihat dalam survei IHATEC *Marketing Research* mengenai “Faktor Pertimbangan Penting dalam Memilih Tempat *Hangout*”. Di mana tempat yang nyaman menempati urutan pertama, disusul dengan aksesnya yang mudah dan viralnya tempat tersebut. Berikut rincian hasil survei yang dilakukan oleh IHATEC *Marketing Research*:



Gambar 1. 1 Tingkat Kepentingan Label Halal Dicantumkan



Gambar 1. 2 Faktor Pertimbangan Penting Dalam Memilih Tempat *Hangout*

Nur Azizah, 2024

TREN PERILAKU KONSUMTIF SEBELUM DAN SESUDAH ADANYA PRODUK BERLABEL HALAL PADA MAHASISWA PENDIDIKAN IPS UPI

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Berdasarkan pemaparan dan hasil survei di atas menunjukkan bahwa aktivitas memenuhi kebutuhan pada pemilihan tren makanan halal dikalangan mahasiswa sangat penting untuk dikenalkan dan diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuannya agar masyarakat dapat tetap hidup dengan sehat dan tetap menjaga kesempurnaan dan kepercayaan agamanya. Terutama dikalangan mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa, seharusnya lebih pandai dalam memilih suatu produk yang baik dan bisa mengedukasi kepada masyarakat serta tidak mudah terbawa zaman yang serba instan.

Oleh karena itu berdasarkan penjelasan tadi sehingga peneliti tertarik untuk meneliti **Tren Perilaku Konsumtif Sebelum Dan Sesudah Adanya Produk Berlabel Halal Pada Mahasiswa Pendidikan IPS UPI**. Dengan meneliti hal tersebut peneliti bisa memaparkan, menjelaskan, mengenalkan dan yang paling utama yaitu menemukan perbedaan bagaimana pola perilaku konsumtif sebelum dan sesudah adanya produk berlabel halal pada aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam hal ini terutama diperuntukkan bagi mahasiswa muslim sebagai *agents of change* dalam memilih produk halal agar memiliki kesadaran dan lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi suatu produk serta bisa menjadikan kebiasaan baik tersebut dalam kehidupan sehari-hari di era zaman yang serba instan dan modern. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al Baqarah (168), *“Hai manusia, makanlah segala sesuatu yang ada di bumi ini yang halal dan baik dan jangan kamu mengikuti jejak setan karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu.”* dan dalam surat Al Maidah (88), *“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezeikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”* (Auliya Izzah Hasanah et al., 2021, hlm. 4-5).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang dirancang adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tren perilaku konsumtif mahasiswa Pendidikan IPS UPI sebelum dan sesudah adanya produk berlabel halal?

Nur Azizah, 2024

TREN PERILAKU KONSUMTIF SEBELUM DAN SESUDAH ADANYA PRODUK BERLABEL HALAL PADA MAHASISWA PENDIDIKAN IPS UPI

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

2. Apakah ada perbedaan antara tren perilaku konsumtif mahasiswa Pendidikan IPS UPI sebelum dan sesudah adanya produk berlabel halal?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis tren perilaku konsumtif mahasiswa Pendidikan IPS UPI sebelum dan sesudah adanya produk berlabel halal.
2. Menganalisis perbedaan antara tren perilaku konsumtif mahasiswa Pendidikan IPS UPI sebelum dan sesudah adanya produk berlabel halal.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam keilmuan, terutama pendidikan IPS terkait aktivitas memenuhi kebutuhan dalam pengaruh gaya hidup konsumtif. Berikut uraian manfaat dari penelitian ini:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa sumbangan pemikiran atau bahan kajian dalam Pendidikan IPS. Selain itu, diharapkan penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi semua orang tanpa terkecuali terutama mengenai perbedaan tren perilaku konsumtif sebelum dan sesudah adanya produk berlabel halal di mana menjadi *trust issues* saat ini.

1.4.2 Manfaat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah atau pihak terkait sebagai penentu kebijakan untuk dijadikan sebagai dasar dalam menentukan kebijakan yang sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini. Selain itu, diharapkan pemerintah melakukan pengawasan yang lebih baik lagi terhadap kewajiban produsen dan hak konsumen.

Nur Azizah, 2024

TREN PERILAKU KONSUMTIF SEBELUM DAN SESUDAH ADANYA PRODUK BERLABEL HALAL PADA MAHASISWA PENDIDIKAN IPS UPI

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1.4.3 Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi Masyarakat

Masyarakat secara umum menjadi lebih peka dalam memilah dan memilih makanan atau minuman yang akan dikonsumsinya, terutama bagi umat Islam agar tetap bisa menjadi muslim sejati. Sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat agar tetap berhati-hati dalam mengkonsumsi berbagai produk.

b. Manfaat bagi Peneliti

Dari penelitian ini, peneliti mendapatkan pengalaman secara langsung bagaimana mencari informasi yang berhubungan dengan perilaku konsumtif manusia terutama mahasiswa Pendidikan IPS UPI terhadap tren produk baik yang belum ataupun sudah memiliki label halal. Hal ini erat kaitannya dengan hak manusia sebagai konsumen dan insan yang memiliki kepercayaan serta kewajiban manusia sebagai produsen.

c. Manfaat bagi Pembelajaran IPS

Penelitian ini bisa dijadikan sebagai salah satu contoh nyata isu-isu sosial dalam keberagaman makanan saat ini yang berkaitan dengan perilaku konsumtif masyarakat. Sebagaimana ada dalam materi pembelajaran kelas VII, Tema: Keluarga Awal Kehidupan “Aktivitas Memenuhi Kebutuhan”.

1.4.4 Manfaat Aksi Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai dampak perilaku konsumtif terhadap tren makanan belum berlabel halal di Kota Bandung khususnya dan Indonesia pada umumnya. Terutama berkaitan dengan konteks keberagaman dan sensitivitas terhadap kepercayaan dan kebutuhan makanan sehingga dapat membangun kesadaran masyarakat terkait pentingnya memperhatikan label halal dalam suatu produk pada perilaku konsumtifnya.

1.5 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional variabel penelitian adalah definisi khusus yang dibuat agar memudahkan pembaca dalam memahami istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian. Berdasarkan judul yang diambil peneliti yaitu “Tren Perilaku Konsumtif Sebelum dan Sesudah Adanya Produk Berlabel Halal Pada Mahasiswa Pendidikan IPS UPI”, maka variabel dalam penelitian ini, yaitu “Perilaku Konsumtif Sebelum dan Sesudah Adanya Produk Berlabel Halal”. Berikut penjelasan beberapa istilah yang digunakan peneliti pada variabel yang juga digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kuesioner:

Tabel 1. 1 Konsep Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	Sub Indikator	Skala
Perilaku Konsumtif Sebelum dan Sesudah Adanya Produk Berlabel Halal	Perilaku konsumtif merupakan suatu perilaku membeli dan menggunakan barang yang tidak didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan memiliki kecenderungan untuk mengkonsumsi sesuatu tanpa batas dan individu lebih mementingkan keinginannya dan ditandai oleh kehidupan yang mewah dan berlebihan. Seorang individu harus membuat keputusan untuk membeli sesuatu namun tidak mengetahui konsekuensi pilihan tindakannya pada suatu hal atas hal yang lain. Terdapat tiga indikator yang mendorong terjadinya perilaku konsumtif, yaitu: pembelian implusif, pemborosan dan mencari kesenangan (Coleman, 2011; Lestarina et al., 2017). Sedangkan produk berlabel halal juga memiliki tiga ciri utama yaitu, memiliki tulisan, gambar, kombinasi dari keduanya dan menempel pada suatu kemasan.		
	Pembelian Implusif (<i>Implusif Buying</i>) Seseorang berperilaku membeli semata-mata karena didasari oleh hasrat yang tiba-tiba atau keinginan sesaat, dilakukan tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan manfaatnya, serta tidak memikirkan apa yang akan terjadi dikemudian hari dan biasanya bersifat emosional.	1. Membeli produk karena keinginan semata. 2. Membeli produk karena promosi 3. Membeli produk karena kemasan yang menarik 4. Membeli produk karena viral 5. Membeli produk karena mudah akses pembeliannya	<i>Likert</i>
	Pemborosan (<i>Wasteful Buying</i>)	1. Membeli produk tidak sesuai dengan	

Nur Azizah, 2024

TREN PERILAKU KONSUMTIF SEBELUM DAN SESUDAH ADANYA PRODUK BERLABEL HALAL PADA MAHASISWA PENDIDIKAN IPS UPI

Universitas Pendidikan Indonesia | repositori.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

	Perilaku konsumtif sebagai salah satu perilaku yang menghambur-hamburkan banyak uang tanpa disadari adanya kebutuhan yang lebih penting.	kebutuhan dan manfaat 2. Membeli produk dengan merk terkenal 3. Membeli produk tanpa melihat harga 4. Membeli produk untuk meningkatkan status sosial	
	Mencari Kesenangan (<i>Non-Rational Buying</i>) Suatu perilaku di mana konsumen membeli sesuatu yang dilakukan semata-mata untuk mencari kesenangan. Salah satu yang dicari adalah kenyamanan fisik di mana para remaja dalam hal ini dilatarbelakangi oleh sifat remaja yang akan merasa senang dan nyaman ketika dia mengonsumsi barang yang dapat membuatnya lain daripada yang lain dan membuatnya merasa <i>trendy</i> .	1. Membeli produk untuk kesenangan dan ketertarikan semata 2. Membeli produk untuk meningkatkan status sosial	

Sumber: Peneliti (2024)

1.6 Struktur Organisasi Skripsi

Penelitian ini dibagi menjadi lima bagian dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- **BAB I**

Pendahuluan merupakan bagian yang menjelaskan latar belakang masalah mengenai Tren Perilaku Konsumtif Sebelum Dan Sesudah Adanya Produk Berlabel Halal Pada Mahasiswa Pendidikan IPS UPI, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian serta struktur organisasi skripsi.

- **BAB II**

Tinjauan pustaka merupakan bagian yang menjelaskan mengenai landasan teori yang berhubungan dengan penelitian serta hasil penelitian terdahulu tentang makanan viral yang belum berlabel halal dalam gaya hidup masa kini.

Nur Azizah, 2024

TREN PERILAKU KONSUMTIF SEBELUM DAN SESUDAH ADANYA PRODUK BERLABEL HALAL PADA MAHASISWA PENDIDIKAN IPS UPI

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- **BAB III**

Metode penelitian merupakan bagian yang menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari Desain Penelitian, Partisipan dan Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel Penelitian, Instrumen Penelitian, Prosedur Penelitian, Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Penelitian, Teknik Pengolahan Data, Analisis Data dan Uji Hipotesis.

- **BAB IV**

Hasil dan Pembahasan merupakan bagian yang menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan dari hasil temuan penelitian berdasarkan pengolahan dan analisis data yang telah dilakukan.

- **BAB V**

Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi merupakan bagian terakhir dalam penulisan skripsi. Bagian ini memuat kesimpulan penafsiran dan pemaknaan terhadap hasil analisis temuan penelitian sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian.